

**URGENSI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA
SOROPATEN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI



Oleh :

RAHARDIAN KUSUMA WARDANI

No. Mahasiswa : 14410707

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**URGENSI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA
SOROPATEN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Stata-1) pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI (S1) ILHUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


URGENSI PEMEBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA
SOROPATEN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 10 April 2018

Yogyakarta, 20 April 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



(Prof. Dr. Ni'matul Huda SH., M.Hum)

NIP/NIK : 904100108

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

URGENSI PEMEBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA
SOROPATEN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/ Pendararan

Pada Tanggal 10 April 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 April 2018


Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum.
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, S.I., M.Hum.
3. Anggota : Dr. Drs. H. Munkaha, SH., M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M. Hum
NIP/NIK : 844100101

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : **RAHARDIAN KUSUMA WARDANI**

NIM : **14410707**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul : **URGENSI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SOROPATEN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN.** Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan apapun dan oleh siapapun.

Yang membuat pernyataan



RAHARDIAN KUSUMA W



CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rahardian Kusuma Wardani
2. Tempat Lahir : Boyolali
3. Tanggal Lahir : 09 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jln Taman Siswa, Mergangsan Kidul Rt 24
Rw 74 Yogyakarta 55151
7. Alamat Asal : Perum BSP 2 Blok A4 Karanggeneng,
Boyolali
8. Identitas Orang tua
 - a. Nama Ayah : Drs. Agus Prasetyo Adi
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Dwi Harini
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Perum BSP 2 Blok A4 Karanggeneng,
Boyolali
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 9 Boyolali
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Boyolali
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Boyolali
10. Organisasi : 1. Piala Dekan FH UII 2016 sebagai staf
acara
2. Peradilan FH UII 2015 sebagai staf acara
11. Hobby : Olahraga



Yogyakarta, 02 Februari 2018


Yang Bersangkutan,

(Rahardian Kusuma Wardani)

NIM 14410707

MOTTO

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. (Q.S An-Nisa:103)




PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus, ikhlas, dan hati yang suci khusus

kepada :

Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar penulis, yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan lahir dan batin dalam memberikan yang terbaik untuk

penulis:



Guru pembimbing, ibu saya di kampus yang selalu memberikan motivasi, semangat dan pelajaran hidup:

Prof. Dr. Ni'matul Huda S.H., M.Hum

Skripsi ini kupersembahkan pula kepada:

Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **“Urgensi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Soropaten Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten.”** Tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkahkan kaki.

Penyusunan penulisan hukum ini diajukan guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan termakasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Allah SWT. karena berkat rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;

2. Kedua orangtuaku tersayang, Drs. Agus Prasetyo Adi dan Dwi Harini yang selalu mendukung secara moral, biaya dan doa dalam keadaan apapun;
3. Keluarga besarku yang selalu memotivasi penulis, sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik;
4. Saudaraku Daffa Abiyyu Atha yang selalu membantu penulis dalam hal apapun dan selalu mendukung penulis untuk selalu bersyukur;
5. Prof Dr. Ni'matul Huda S.H., M.Hum sebagai pembimbing tugas akhir penulis karena begitu banyak pelajaran dan kebaikan yang diberikan beliau kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar;
6. Novian Ramadhanu atas doa dan dukungan secara moril maupun materiil selama penulis mengerjakan tugas akhir serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis tanpa pamrih;
7. Teman seperjuanganku Nisa Shara dan Meithanepa karena selalu menemani penulis dalam hal apapun serta memotivasi hal-hal yang menjadikan penulis menjadi lebih baik;
8. Saudara-saudaraku yang selalu mendoakanku;
9. Ibu Rumiwati selaku Kepala Desa Soropaten yang telah berkenan memberikan waktunya kepada penulis sehingga penulis dapat mendapatkan informasi guna penelitian tugas akhir;
10. Mas Allan Fatchan Gani Wardana karena telah memberikan inspirasi penulis mengenai tema skripsi penulis ini;

11. Teman-temanku yang selalu menghiburku Fitri Wulandari, Ayu Aulia,
Yayi Tresna, Niadara Kautsari, Mikky Frika, Laras Hafizah.
12. Teman-teman KKN angkatan 55 di Desa Soropaten
13. Dr. Aunur Rahim Faqih S,H., M,Hum selaku dekan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.
14. Seluruh dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
karena telah memberikan banyak ilmu kepada penulis

Akhirnya kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga skripsi dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 20 April 2018

Rahardian Kusuma Wardani

(14410707)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR ORISINALITAS	v
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Tinjauan Teoritis	12
E. Metode Penelitian	22
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PEMERINTAH DESA, SUMBER-SUMBER PEDAPATAN DESA, BADAN USAHA MILIK DESA	
A. Tinjauan Umum Teori Pemerintah Desa	25
B. Tinjauan Umum Teori Sumber Pendapatan Desa	34
C. Tinjauan Umum Teori Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	39
D. Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Islam	43

**BAB III PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SOROPATEN
KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN**


A. Diskripsi Desa Soropaten46
B. Pembentukan BUM Desa Soropaten..... 52
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan BUM Desa di Soropaten
..... 64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN.....74



ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi negara Indonesia terutama di desa. BUM Desa diatur di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi pembentukan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa Soropaten Klaten. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah urgensi pembentukan BUM Desa di Desa Soropaten?; dan Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pembentukan BUM Desa di Desa Soropaten, Karangnom, Klaten?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara secara lisan dengan kepala desa Soropaten. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif kuantitatif. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa: pertama, BUM Desa dibentuk pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. BUM Desa akan sangat membantu dalam menyejahterakan masyarakat serta membantu meningkatkan pendapatan asli desa. Kedua, faktor penghambat pembentukan BUM Desa antara lain, kurangnya pengetahuan yang dimiliki perangkat desa; masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata BUM Desa karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai BUM Desa; sulitnya meyakinkan masyarakat agar bisa bekerjasama dengan BUM Desa; keterbatasan pengetahuan perangkat desa dalam menentukan dan merancang unit usaha; dan Sulit mendapatkan pengurus yang memenuhi kriteria ideal. Sedangkan faktor pendukungnya hanyalah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat kepada desa tersebut. Kurangnya dukungan dari pemerintah pusat berupa informasi membuat pembentukan BUM Desa berjalan dengan lamban dan masih banyak membutuhkan dukungan.

Kata kunci: BUM Desa, Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD'45), “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang’. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang mngandung desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.¹

Kemandirian yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau yang disebut era otonomi ini membuat setiap daerah berlomba-lomba untuk memajukan daerah masing-masing untuk menjadi daerah yang terbaik yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu setiap daerah memiliki strategi masing-masing untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sehingga dapat di

¹ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 17

maksimalkannya peningkatan kehidupan yang lebih baik di bidang sosial, budaya maupun politik di daerah masing-masing. Di era otonomi ini bukan hanya daerah saja yang memiliki wewenang otonomi tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang memiliki wewenang yang sama seperti pemerintah daerah sehingga memiliki hak dan kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahannya sendiri.

Dalam pengertian otonomi menurut tradisi hukum tatanegara asing itu, maka desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul kemudian, baik yang dibentuk desa bersama-sama dengan sukarela, maupun dipaksakan oleh pihak yang lebih kuat. Oleh karena daerah hukum yang lebih tinggi itu kemudian otonomi desa mendapatkan pembatasan-pembatasan tertentu. Meskipun demikian, desa di seluruh Indonesia masih berwenang menentukan mati-hidupnya sendiri, berwenang menetapkan wilayahnya dengan batas-batasnya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri.²

Adapun hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat adalah kewenangan dan kewajiban tidak hanya yang bersangkutan dengan kepentingan keduniawian, akan tetapi hanya bersangkutan dengan kerohanian. Tidak hanya berkenaan dengan kepentingan pemerintah (kenegaraan), akan tetapi juga berkenaan dengan kepentingan pendudukan perseorangan. Otonomi desa menurut adalah sangat luas, akan tetapi sejak pemerintah pusat dan pemerintah daerah (residen) waktu zaman

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa 'dalam konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi'*, Setara Press, Jatim, 2015.

pemerintah Belanda dan pemerintah kabupaten sampai sekarang ini turut campur dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, maka terjadilah pembatasan-pembatasan dalam otonomi desa dan terjadilah pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum adat ³

Otonomi desa bukanlah cabang dari otonomi daerah, karena otonomi daerah yang menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia melalui dari pusat ke daerah yang tetap berpedoman pada keaslian 'desa' sebagai kesatuan masyarakat hukum. Perlindungan konstitusi terhadap otonomi desa, secara implisit juga diatur dalam Pasal 28I UUD 1945, yang menegaskan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan perdaban."

Institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif (*administrative entity*), melainkan juga sebagai entitas hukum (*legal entity*) yang secara tidak langsung juga harus dihargai, diistimewakan dan dilindungi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pada awalnya kewenangan desa ini diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Seiring berjalannya waktu dan undang-undang tersebut tidak dapat menyesuaikan keadaan yang terjadi, maka pemerintah berinisiatif membuat undang-undang tentang desa. Dimana selama ini desa dianggap sebagai institusi yang terbelakang, yang seharusnya lebih didukung untuk mempertahankan adat istiadatnya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-

³ *Ibid* , hlm.49.

undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang baru dimana desa memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri.⁴

Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa sebagai entitas hukum (*legal entity*) memiliki kewenangan lebih untuk mengatur dan mengelola urusan wilayahnya secara otonom. Salah satu kewenangan yang sangat penting yaitu merancang dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes). Beberapa tujuan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ini *pertama*, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. *Kedua*, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. *Ketiga*, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. *Keempat*, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek.⁵

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus mencari sendiri dana desanya untuk mengembangkan desanya. Dalam Pasal 72 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 telah disebutkan beberapa sumber pendapatan desa yaitu pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Akan tetapi tidak semua sumber dana desa bersumber dari yang disebutkan di atas menguntungkan bagi desa, dana yang dianggarkan tidak sepenuhnya dapat berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan dan mencari jalan keluar agar dapat menambah sumber pendapatan desa tersebut. Salah satu caranya desa harus memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut, sehingga sumber pendapatan yang di dapat dari SDA dan SDM tersebut dapat di masukkan dalam kas desa.

Suatu desa dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila telah memiliki kemampuan keuangan desa yang berarti desa tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan tingkat ketergantungan kepada bantuan pusat dan daerah yang rendah. Akan tetapi sumber pendapatan kas desa yaitu karena bantuan yang besar berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga apabila mengandalkan pendapatan asli desa tidak dapat perkembangnya insfrastruktur desa tersebut.

Alokasi Dana Desa (ADD) muncul menjadi isu yang sangat 'seksi' dalam panggung kampanye pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014, karena partai-partai politik dan kedua calon presiden dan menjanjikan anggaran desa sebesar Rp. 1 miliar sampai Rp. 14 miliar. Tentu bagi beberapa desa di Indonesia

yang berjumlah 72.944 desa, jumlah rupiah yang akan dikucurkan tersebut bisa dibayangkan bukan jumlah yang kecil. Jika benar satu desa akan mendapatkan kucuran dana 1 miliar rupiah, maka harus dialokasikan dana APBN sekitar Rp. 73 triliun untuk desa. Kucuran dana yang besar ke desa tentu akan berpengaruh besar pada perubahan wajah desa. Tidak hanya infrastruktur, tetapi program-program penguatan ketahanan ekonomi masyarakat juga bisa dikembangkan. Desa akan menjadi basis pembangunan. Desa akan menjadi wilayah otonomi yang terkait langsung dengan kehidupan warga.⁶

Untuk mengubah desa menjadi basis ekonomi harus diiringi mekanisme pengawasan yang maksimal dan tanggungjawab perangkat desa. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan terhadap perangkat desa agar mengetahui bagaimana memanfaatkan dana desa untuk kepentingan transformasi sosial di sebuah desa menjadi lebih baik. Mekanisme pengawasan juga harus dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pendampingan perangkat desa dan mekanisme pengawasan pemanfaatan dana desa adalah dua hal yang harus diperhatikan sebelum dana desa disalurkan.

Untuk mempermudah desa mendapatkan sumber pendapatan desa maka pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana dalam Undang-undang tersebut dianjurkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang digunakan untuk mengatur perekonomian kebutuhan desa dan menggali potensi yang ada di desa tersebut.

⁶ *Ibid.* Hlm. 229

Sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ini menjadi sumber pedapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dimana pada dasarnya pendirian dan pengelolaan BUM Desa sebagai wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan secara kooperatif, untuk itu membutuhkan pengelolaan BUM Desa yang serius agar dapat memaksimalkan potensi desa.

Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa desa merupakan pelopor dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, di mana keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan demokratisasi. Praktik pelaksanaan pemerintah desa sesungguhnya merupakan cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan. Implementasi sistem demokrasi, jika diibaratkan sebagai sebuah komoditi, maka pemerintahan desa adalah etalase dari komoditi tersebut. Dengan kata lain kualitas pelaksanaan demokrasi pemerintahan nasional sebenarnya dapat dilihat dari praktik demokrasi di pemerintahan desa.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada enam semangat utama dalam UU ini yaitu, penghargaan atas keberagaman, payung hukum pemerintahan desa, memberi anggaran langsung ke desa, *participatory budgeting*, membuka

kesempatan berusaha melalui Badan Usaha Milik Desa dan mendorong proses transfer teknologi.⁷

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, Atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Dan hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat

⁷ Budiman Sudjatmiko, 2014, "Desa Hebat, Indonesia Hebat" artikel dalam Harian *Kompas*, 21 Oktober 2014

miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁸

Oleh karena BUM Desa sangat diharapkan oleh desa, maka diperlukan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Meskipun pemerintah desa dibiarkan untuk mengatur sendiri segala sesuatu mengenai kepentingan desa. Pertumbuhan dan perkembangan urusan rumah tangga desa bukan berasal dari penyerahan, melainkan tumbuh dan berkembang atas inisiatif sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa. Sehingga untuk mendorong pembangunan BUM Desa, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan hibah dan/atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

BUM Desa merupakan salah satu lembaga dimana adanya interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Sehingga dengan adanya BUM Desa ini masyarakat mulai tertarik untuk memanfaatkan sumber daya disekitarkannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa* '....op.cit.,Hlm. 238

pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.

Penyusunan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, seperti kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai urusan desa, penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa, yang tentu saja dalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹

Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰ Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.¹¹ Materi muatan keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.¹²

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa materi muatan Peraturan Desa terdiri atas: a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; b. Kewenangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di atasnya

⁹ *Ibid*, Hlm.252

¹⁰ Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 29 Tahun 2006

¹¹ Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 29 Tahun 2006

¹² Pasal 4 ayat (3) Permendagri No. 29 Tahun 2006

sebagai urusan desa; c. Penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan; d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BUM Desa memiliki literatur yang sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Desa), akan tetapi BUM Desa ini memiliki ruang lingkup yang lebih sederhana dari pada BUMN dan BUMD. Seperti halnya BUM Desa yang ada di desa Soropaten, Klaten yang masih memiliki permasalahan dengan BUM Desa karena kurangnya informasi mengenai BUM Desa oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Pemmasalahan BUM Desa yang ada di Soropaten belum adanya kepastian hukum di BUM Desa-nya, karena BUM Desa yang ada di Soropaten menyalin dari Kemendagri dan belum ada musyawarah desa untuk membahas BUM Desa di desa tersebut. Perangkat desa di Soropaten juga belum paham mengenai tatacara pembuatan peraturan mengenai BUM Desa, sehingga hanya dibuat sepengetahuan dari perangkat desa saja. Masih banyak potensi-potensi yang ada di masyarakat Soropaten yang belum di maksimalkan, oleh karena itu perangkat desa harus memformulasikan dalam produk hukum.

Masalah yang ada di Soropaten dikarenakan kurangnya pembinaan dan bimbingan Pemerintah Daerah seperti bimbingan teknis mengenai BUM Desa, pembinaan terhadap pengurus BUM Desa, dan latihan pengelolaan keuangan BUM Desa. Oleh karena itu perangkat desa disana hanya menyalin dari Kemendagri. Sehingga penulis akan menulis bagaimana urgensi BUM Desa dalam Pemerintahan

Desa dan bagaimana pengaturannya BUM Desa di Desa Soropaten, Klaten, Jawa Tengah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa urgensi pembentukan BUM Desa di Desa Soropaten ?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pembentukan BUM Desa di Desa Soropaten, Karanganom, Klaten?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui urgensi pembentukan BUM Desa yang ada di Desa Soropaten, Karanganom, Klaten.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pembentukan BUM Desa di Desa Soropaten, Karanganom, Klaten.

D. TINJAUAN TEORITIS

1. BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa)

Sejak Undang-Undang Desa diterbitkan, muncul wacana pengembangan badan usaha milik desa. Ide ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam klausul penting UU Desa. Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah terobosan baru yang patut diapresiasi. Setidaknya ide ini bisa jadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan.

Sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah kabupaten/ kota, UU No. 6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan bagi

berkembangnya Badan Usaha Milik Desa. Lembaga ini (BUMD) adalah terobosan baru yang patut di apresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bisa jadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan. BUM Desa harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk mengawasi jalannya usaha dari BUM Desa.¹³

Di dalam Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 ditentukan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonom dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketenntuan peraturan-peraturan perundang-undangan.

Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dengan organisasi pengelola pemerintah desa. Organisasi pengelolal BUM Desa paling sedikit terdiri atas: a.penasihat; dan b.pelaksana operasional. Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan lembaga pemerintah desa dan lembaga masyarakat desa.

Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan

¹³ Suroto, Badan Usaha Desa dan Koperasi, dalam *Kompas* , sabtu, 11 Oktober 2014.

pengelolaan usaha desa. Penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa, pelaksanaan operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Dalam rangka kerjasama antar desa, 2 (dua) desa atau lebih membentuk BUM Desa bersama. Pembentukan BUM Desa dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan atau peleburan BUM Desa. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri.¹⁴

2. Pemerintah Desa

Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “swedisi” bahasa Sanskerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Diintrodusir pula oleh Sutardjo Kartohadikoesoemo bahwa :”Perkataan “desa”,”dusun”,”desi”, seperti juga halnya dengan perkataan “negara”,”negeri”,”negari”, asalnya dari perkataan Sanskerta yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran.”

Menurut Mashuri Maschab, apabila membicarakan desa, terdapat tiga macam pengertian. *Pertama*, secara sosiologis yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap disuatu

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa ...op.cit.*, Hlm. 238

lingkungan yang diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah. *Kedua*, secara ekonomi desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, pengertian secara politik, dimana ‘desa’ sebagai suatu organisasi pemerintah atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintah negara. Desa yang memiliki batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri atau biasa di sebut dengan *self-governing community*.¹⁵

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan ‘daerah otonom’ lainnya seperti kabupaten, karisidenan, dan provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.¹⁶

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diartikan “sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

¹⁵ *Ibid*, Hlm.32

¹⁶ *Ibid*, Hlm.35

Indonesia”, sementara pemerintah desa di maknai sebagai ‘penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia’.¹⁷

Komunitas masyarakat desa yang berkarakter otonom dan independen membuat desa-desa di Nusantara berkembang sebagai unit sosial dengan tradisi yang relatif demokratis. Dengan karakter tersebut, hubungan eksternal antar satu desa dengan desa lainnya menjadi sederajat. Tidak ada kekuasaan sentral atau terpusat yang membawahi desa-desa tersebut. Setiap desa berkedudukan sama dengan desa lainnya. Karakter ini juga terdapat dalam struktur internal di dalam desa itu sendiri. Masyarakat desa cenderung mengembangkan satu sistem berorganisasi yang relatif egaliter. Kepemilikan bersama atau penguasaan kolektif atas kekayaan masyarakat mendorong masyarakat desa mengembangkan sistem pengambilan keputusan berdasarkan permufakatan atau kepeakan bersama. Mereka akan membicarakan suatu persoalan secara bersama-sama melalui proses perundingan atau permusyawaratan yang melibatkan seluruh warga desa hingga mencapai kesepakatan bersama atau permufakatan. Proses permusyawaratan untuk mufakat itu umumnya dilakukan secara berjenjang. Pada unit sosial desa yang paling kecil, seperti keluarga atau kerabat tertentu, proses permusyawaratan seperti keluarga atau kerabat tertentu, proses permusyawaratan dilakukan secara langsung. Hasil keputusan tersebut kemudian dibawa ke tingkat yang lebih tinggi hingga akhirnya diputuskan secara mufakat pada tingkatan yang lebih tinggi. Keputusan tertinggi itu mengikat dan harus ditaati oleh seluruh warga desa. Sistem

¹⁷ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 331.

permusyawaratan dan perwakilan tersebut menjadi tradisi demokrasi yang berkembang di desa-desa.

Suatu kenyataan di tengah masyarakat Indonesia bahwa terdapat kesatuan masyarakat yang terendah di berbagai daerah mempunyai corak sendiri dalam sistem pemerintahannya. Kesatuan masyarakat terendah tersebut dapat dijumpai hampir diseluruh wilayah nusantara seperti desa di Jawa dan Madura, Gempong di Aceh, Huta di tanah Batak, Nagari di Minangkabau, Marga di Sumatera Selatan, Suku di beberapa daerah di Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi, desa merupakan sistem pemerintahan asli bangsa Indonesia, bukan warisan penjajahan Belanda.

Kesatuan masyarakat tersebut mempunyai karakteristik sendiri dalam sistem pemerintahan yaitu penerapan hukum adat yang memiliki kelengkapan-kelengkapan yang sanggup berdiri sendiri, yakni memiliki kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya.¹⁸

Kewenangan desa semula adalah bagian dari politik desentralisasi dan otonomi daerah, sekarang urubah menjadi rekognisi dan subsidiaritas. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi: a. Kewenangan berdasarkan asal usul; b. Kewenangan lokal berskala desa; c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota,

¹⁸ Mahdi Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011, Hlm. 186

dan; d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis atau yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹⁹

Lembaga di desa yang dibentuk selain BPD adalah lembaga kemasyarakatan desa, lembaga ini dibentuk seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.

Dalam Pasal 94 UU No 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari

¹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa...op.cit.*, Hlm.215

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.²⁰

3. Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan-peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²¹

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara ketegoris dan pengembangannya diatur dengan cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang

²⁰ *Ibid*, Hlm. 244

²¹ M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 161

menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.²²

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.²³

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Bagaimana hubungan otonomi daerah dengan otonomi desa dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Dalam pandangan Sutoro Eko, sejauh ini belum ada definisi formal tentang otonomi desa yang dirumuskan dalam undang-undang. Namun, dalam wacana yang berkembang ada empat cara pandang dan pemahaman tentang otonomi desa. *Pertama*, cara pandang legal formal yang sering dikemukakan oleh para ahli hukum. Dalam uu sering ditemukan diktum “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri” sebagaimana definisi standart otonomi desa. Pengertian ini berarti desa merupakan sebuah subyek hukum yang berhak dan berwenang membuat tindakan hukum: membuat peraturan yang mengikat, menguasai tanah, membuat surat-surat resmi, berhubungan dengan pengadilan, menyelenggarakan kerjasama,

²² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa ...op.cit.*, Hlm.47

²³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001, Hlm 37.

dan lain-lain. Padahal otonomi tidak hanya persoalan hubungan hukum, tetapi hubungan antara desa dengan negara. Desa baru bisa disebut otonom kalau ia memperoleh pembagian kewenangan dan keuangan dari negara, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengelola pemerintahan.

Kedua, otonomi desa baru dipahami dan ditegaskan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi desa beserta hak asal usul adat istiadatnya. Ini artinya negara tidak merusak, melainkan melindungi eksistensi desa. Negara juga harus memberikan pengakuan terhadap eksistensi desa yang umurnya jauh lebih tua dibandingkan dengan NKRI. Pengakuan alah pijakan pertama, tetapi pengakuan saja belum cukup. Lebih dari sekedar pengakuan, otonomi desa berarti pembagian kekuasaan, kewenangan dan keuangan kepada desa.

Ketiga, konsep 'self-governing community' sering juga dirujuk sebagai padanan frasa "kesatuan masyarakat hukum", tetapi sejauh ini belum ada elaborasi yang memadai tentang konsep asing itu. *Keempat*, cara pandang romantik-lokalistik. Meski UU tidak ada rumusan tentang otonomi desa, tetapi wacana resmi menegaskan bahwa desa memiliki "otonomi asli" berdasarkan asal usul dan adat setempat. Konsep otonomi asli justru bisa menjadi jebakan yang mematikan bagi desa, sebab banyak hal yang "asli" milik desa (terutama sumber daya alam) sudah diambil oleh negara dan dieksploitasi oleh investor.²⁴

Otonomi desa harus menjadi inti dari konsep NKRI. Dengan catatan bahwa "otonomi desa" bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi NKRI adalah otonomi desa. Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur

²⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa ...op.cit.*, 2015, Hlm.50

ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian “desa” sebagai kesatuan masyarakat hukum.²⁵

E. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, untuk menganalisis satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pembentukan BUM Desa di Desa Soropaten, Karangnom, Klaten.

2. Subjek penelitian

Pengurus BUM Desa di Desa Soropaten, Karangnom, Klaten.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari:

- a. Data Primer

Wawancara, proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan Ibu Rumiwati Kepala Desa Soropaten.

²⁵ Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, Republik Desa, Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 10-11

b. Data Sekunder

- 1.) UUD 1945
- 2.) Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3.) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 4.) Pasal 4 Permendagri No. 29 Tahun 2006
- 5.) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014
- 6.) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- 7.) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
- 8.) Perda Klaten No. 20 Tahun 2006 tentang BUM Desa.
- 9.) Perdes Soropaten No. 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak perangkat desa yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai data primer. Studi pustaka yakni penulis mencari, menelusuri, mengumpulkan, mengkaji, memilih dengan menggunakan literatur yang berhubungan dengan permasalahan dari penelitian ini, serta studi dokumen yakni penulis, mencari, menelusuri, mengumpulkan, mengkaji, memilih dan menggunakan berbagai

dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian sebagai data sekunder.

5. Metode Analisis

Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sehingga data yang akan diperoleh dari suatu gambaran sistematis dikelompokkan dan disesuaikan, yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I menguraikan Pendahuluan, merupakan bab yang membuat pendahuluan penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menguraikan tinjauan umum. Didalam menguraikan serta menyajikan teori-teori tentang apa urgensi BUM Desa dalam meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan pengaturan BUM Desa di desa Soropaten, Klaten, Jawa Tengah.

BAB III menganalisa dan pembahasan terkait urgensi BUM Desa dalam meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan faktor penghambat dan pendukung pemebentukan BUM Desa di desa Soropaten, Klaten, Jawa Tengah.

BAB IV penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komperhensif dan dilengkapi dengan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PEMERINTAH DESA, SUMBER-SUMBER PEDAPATAN DESA, BADAN USAHA MILIK DESA

A. Tinjauan Umum Teori Pemerintah Desa

Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbeturende landschappen*” dan “*Volksgenemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan di Baku, *nagari* di Minangkabau, *dusun* dan *marga* di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding father*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.²⁷

²⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa ...op.cit.*, 2015, Hlm.210

²⁷ *Ibid*

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pengaturan Desa tidak dapat ditemukan rumusnya secara jelas dalam UUD NRI 1945, yang diatur justru kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dengan digabungkannya fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kestuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintah berdasarkan susunan asli.²⁸

Untuk itu dibentuklah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dinilai meletakkan dasar-dasar perubahan bagi terwujudnya desa mandiri, sejahtera dan demokratis.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berkaitan dengan butir (10) Desa, dikatakan:

“Desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

²⁸ *Ibid*

setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena urusan lain yang pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen maka otonom desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.”

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Defisini dari pemerintah desa sendiri dapat dikategorikan dalam arti sempit dan arti luas.²⁹ Dalam arti luas pemerintahan diidentikan dengan istilah *regering* atau *government* yang artinya pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diberikan wewenang dalam mencapai tujuan negara.³⁰ Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit didefinisikan dengan kata *bestuurvoering* yang maksudnya adalah organisasi eksekutif yang menjalankan tugas pemerintahan.³¹

Implementasi demokrasi dalam pemerintahan desa tidaklah dapat dilepaskan dari keberadaan dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bagaimana pemerintahan desa dibentuk dan direkayasa oleh pembuat hukum sesuai yang diinginkan.

Pemerintah Desa sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang telah dipaparkan di atas mengenai definisi pemerintahan, bahwa pemerintahan merujuk pada sebuah proses yaitu proses pelaksanaan fungsi sebuah organisasi atau lembaga-lembaga yang mempunyai

²⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa ...op.cit.*, 2015.

³⁰ *Ibid*

³¹ *ibid*

wewenang. Organisasi atau lembaga tersebut dalam konteks pemerintahan desa adalah pemerintah desa. Pemerintah Desa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dari definisi pemerintah desa, memberikan beberapa unsur yaitu:

1. Kepala Desa

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:³²

- a. Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan
- d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, sebagaimana yang di maksud Pasal 26 Kepala desa wajib: (a) menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; (b) menyamapaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa

³² Lihat Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014.

pada akhir masa jabatan kepada bupati/ walikota; (c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran; dan (d) memeberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.³³

Setelah melaksanakan kewajiban, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Desa berhak:³⁴

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dari penegasan Pasal 27 tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Badan Permasyarakatan Desa tetapi bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota dengan menyampaikan laporan tahunan ataupun laporan akhir masa jabatan. Sedangkan kepada Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa hanya wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah setiap akhir tahun, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi kepada masyarakat kinerja penyelenggaraan pemerintahnya secara tertulis setiap akhir tahun anggaran. Dengan demikian, Badan Permasyarakatan Desa tidak menjatuhkan Kepala Desa apabila tidak sejalan dengan pendapat atau kebijakannya.³⁵

³³ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasiop.cit*, Hlm 344-345.

³⁴ Lihat Pasal 26 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014.

³⁵ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasiop.cit*, Hlm 345.

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.³⁶

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian di dalam Pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk pejabat kepala desa. Pejabat kepala desa berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pengaturan tentang pemberhentian kepala desa ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 karena; a.meninggal dunia; b.permintaan sendiri; c.diberhentikan. Kepala desa diberhentikan karena: a.berakhir masa jabatannya; b.tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai

³⁶ Lihat Pasal 28 UU No.6 Tahun 2014.

calon kepala desa; atau d.melanggar larangan sebagai kepala desa. Pemberhentian kepala desa ditetapkan oleh bupati/walikota.³⁷

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa yang dimaksud adalah lembaga-lembaga yang membantu pemerintah desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa; b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c.melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.³⁸

³⁷ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasiop.cit*, Hlm 347.

³⁸ *Ibid.*

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah anatar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah desa dan lembaga lain dalam pelaksanaannya tugasnya.

Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Desa. Hal yang bersifat strategis yang dimaksudkan meliputi : a.Penataan Desa; b.Perencanaan Desa; c.Kerjasama Desa; d.Rencana investasi yang masuk ke Desa; e.Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; f.penambahan dan pelepasan aset Desa; dan g.Kejadian

luar biasa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. Musyawarah Desa dibiayai dari APBDesa.³⁹

b. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga desa yang bertugas untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memperdayakan masyarakat desa yang bentuk lainnya seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa kepada pemerintah desa adalah.⁴⁰

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada pemerintah;
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

B. Tinjauan Umum Teori Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga termasuk hasil BUM Desa dan tanah bengkok. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

³⁹ Lihat Pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014.

⁴⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa ...op.cit.*, 2015, Hlm.244.

Perencanaan dan penganggaran Keuangan Desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDes) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁴¹

Upaya untuk dengan cepat mengubah desa menjadi basis ekonomi jika tanpa diiringi mekanisme pengawasan yang maksimal dan tanggung jawab perangkat desa, dapat menjadi bumerang yang justru menghancurkan ikatan sosial warga. Fragmentasi masyarakat sangat mungkin terjadi, ketika pemerintah desa menjadi sumber daya yang semakin menarik orang-orang untuk berebut jabatan.

Untuk itu, disiapkan sumber daya manusia dan peraturan pelaksanaannya yang matang, karena belum semua desa mempunyai kepala desa yang punya kapasitas dan pemahaman yang sama soal alokasi dana desa tersebut, serta kemampuan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jumlah rupiah yang besar di desa akan rawan di korupsi kalau para pemangku kepentingan dipusat ataupun daerah dan desa belum siap.

Meningkat kedudukan, kewenangan dan keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintah Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga

⁴¹ https://www.kompasiana.com/berdesa/pengelolaan-sumber-pendapatan-desas_56833b43917a611005ae597f diakses pada tanggal 9 Desember 2017, pukul 22.33 WIB.

Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintah Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat.⁴²

Dalam UU. N0.6/2014 tentang Desa Pasal 72 dan ayat (1), disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Di dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 95 ditegaskan, Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Adapun ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa akan diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa).

Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

⁴² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa ...op.cit.*, 2015.

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.⁴³

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Paling sedikit 70% dan paling banyak 30% Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:⁴⁴

1. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
2. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, operasional pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut Dana Desa diperoleh secara bertahap. 'Bertahap' menurut PP 22/2015 memiliki dua arti:⁴⁵

1. Merujuk pada 'besaran dana' yang akan diterima oleh desa. Komitmen pemerintah untuk alokasi DD adalah 10% dari dana transfer. Tetapi

⁴³ <http://www.sapa.or.id/b3/11323-kemiskinan-oooooiiip2> diakses pada tanggal 9 Desember 2017, pukul 21.39 WIB.

⁴⁴ <http://www.formasi.org/sumber-keuangan-desa/> diakses pada tanggal 9 Desember 2017, pukul 22.06 WIB.

⁴⁵ *Ibid.*

pemerintah tidak langsung memberikan 10% dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan nasional –di satu sisi- dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa. Tahap alokasi DD diatur dalam dalam PP 22/2015 , yaitu 3% pada tahun 2015, 6% pada tahun 2016 dan 10% pada tahun 2017 . Merujuk pada 'tata cara penyaluran' yaitu dilakukan dalam 3 tahap. Pencarian DD akan dilakukan pada 1) bulan April 40 % , 2) bulan agustus 40% dan 3) bulan Oktober 20 % dari total Dana Desa.

2. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang bantuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Pendampingan terhadap perangkat desa diperlukan agar para perangkat desa juga tahu bagaimana memanfaatkan dana desa untuk kepentingan transformasi social di sebuah desa menjadi lebih baik. Mekanisme pengawasan juga harus

dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pendampingan terhadap perangkat desa dan mekanisme pengawasan pemanfaatan dana desa adalah dua hal yang harus diperhatikan sebelum dana desa disalurkan.⁴⁶

Pengelolaan sumber pendapatan desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari target-target pertumbuhan perekonomian desa secara keseluruhan. Karena itulah pengelolaan sumber pendapatan desa menjadi faktor mendasar dan penting dalam upaya mensejahterakan desa.

C. Tinjauan Umum Teori Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁴⁷ BUM Desa membantu mensejahterakan kepala desa dalam mensejahterakan masyarakat desa secara ekonomi dan membantu kepala desa menjalankan salah satu fungsinya yaitu membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mengelola segala potensi ekonomi, kelembagaan yang ada di desa, serta mengelola berbagai potensi sumber

⁴⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa ...op.cit.*, 2015, Hlm.235.

⁴⁷ Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Sudah terlampau sering disebutkan, baik lisan maupun tertulis, bahwa sebagian terbesar rakyat Indonesia hidup di desa-desa. Sebutan atau pernyataan itu memang benar. Sebab angka statistik yang ada mengisyaratkan demikian. Berulangkali dilakukan sensus penduduk, hasilnya tetap menunjukkan hal seupa, yaitu: orang Indonesia, sebagian besarnya di desa-desa. Berapakah persisnya penduduknya nusantara ini yang berdiam di desa-desa itu? Untuk memudahkan, barangkali disebutkan angka relatifnya, bukan angka absolutnya. Jumlah atau angka relatifnya, tidak kurang dari 80%. Artinya, secara perbandingan, setiap 100 orang Indonesia, maka 80 diantaranya merupakan orang desa, sedangkan 20-nya bisa disebut sebagai orang kota.⁴⁸

Tidak berlebihan kiranya mengatakan, kelahiran BUM Desa adalah kemenangan awal bagi desa. Dengan BUM Desa kini desa memiliki kekuatan untuk menentukan langkahnya sendiri membangun kesejahteraan, sebuah kekuatan yang pupus karena pola kebijakan top down bertahun-tahun sebelumnya.

Tetapi sebagai wacana baru, beragam hambatan yang lebih tepat disebut tantangan, membuat desa harus bekerja keras mewujudkan peluang itu. Melahirkan BUM Desa bukan kerja ringan, desa harus bergerak dari tata pemerintahan yang selama ini identik dengan urusan administrasi dan politik menuju desa sebagai

⁴⁸ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi ...op.cit.*, Hlm. 328

sebuah kesatuan sosial yang mampu membangun kekuatan ekonomi dengan potensi dan aset serta modal sosial yang dimilikinya.⁴⁹

Bahkan meski negara memperkuat posisi desa dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperkuat berbagai peraturan hingga Peraturan Desa, ditambah lagi amunisi berupa dana cair langsung ke rekening desa, tetap saja desa butuh waktu menterjemahkannya menjadi BUM Desa. Soalnya, proses melahirkan BUM Desa harus menempuh proses partisipatif, legal dan sesuai dengan koridor yang telah dibuat pemerintah.

Setelah melewati tahap inilah desa baru bisa melangkah pada proses melahirkan lembaga usaha BUM Desa. Tak heran jika memasuki 2017, jumlah BUM Desa di seluruh bagian republik ini masih sangat jauh dari harapan.

Salahsatu cara cepat menularkan virus pembangunan BUM Desa adalah dengan memberikan contoh desa-desa yang telah berhasil mendirikan bahkan mengembangkannya menjadi lembaga usaha yang mumpuni. Karenanya pemerintah lantas memilih BUM Desa-BUM Desa terbaik yang menjadi para Jawara BUM Desa. Dan inilah pilihan pemerintah: 17 BUM Desa terbaik se-Indonesia dari berbagai penjuru nusantara dengan rupa-rupa cerita.⁵⁰

Pendirian BUM Desa harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUM Desa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*'user-owned, user-benefited, and user-controlled'*), transparansi, emansipatif, akuntabel,

⁴⁹ <http://www.berdesa.com/ebook-kumpulan-BUM-Desa-terbaik-indonesia/> diakses pada tanggal 12 Desember 2017, Pukul 00.00 WIB.

⁵⁰ *Ibid.*

dan sustainabel dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara profesional dan mandiri.⁵¹

BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.⁵²

Empat tujuan penting pendirian BUM Desa adalah:⁵³

1. Meningkatkan Perekonomian Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa;
3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Untuk bisa mencapai empat tujuan BUM Desa diatas antara lain harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUM Desa.

⁵¹ <http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-BUM-Desa/> diakses pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 00.09 WIB.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

D. Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Islam

Berangkat dari pengertian Pemerintah sangat berkaitan erat dengan kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki inilah yang akan digunakan untuk mengatur dan menjalankan sebuah Negara. Oleh karena itu, membicarakan pemerintah tidaklah jauh dari politik dan negara. Dalam sistem politik dan ketatanegaraan, Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik.

Masalah hubungan Islam dengan demokrasi oleh beberapa cendekiawan muslim, dibahas dalam dua pendekatan: normatif dan empiris. Pada dataran normatif, mereka mampu mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran Islam. Sementara pada dataran empiris, mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktik politik dan ketatanegaraan.⁵⁴

Dalam Pemerintahan Islam maka haruslah medasarkan pada prinsip politik dan perundang-undangan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi pegangan jalan hidup umat muslim. Berpolitik Islam seharusnya memegang prinsip musyawarah (syura), seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an.

Ilmu politik dan tatanegara menyebutkan bahwa tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan negara adalah melaksanakan penertiban dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mewujudkan pertahanan dan menegakkan keadilan. Sosok kepemimpinan Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin politik, pemimpin militer dan sebagai perunding tampak dalam praktik musyawarah yang dilakukannya dalam beberapa contoh berikut.

⁵⁴ Ni'matul Huda, *'Ilmu Negara'*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 219.

Dalam Alquran ada dua ayat yang menyatakan pujian terhadap orang-orang yang melaksanakan musyawarah.⁵⁵

Adapun dasar-dasar musyawarah sebagaimana yang sudah digariskan oleh Al-Quran dapat dijumpai dalam surah Ali Imran ayat 159, yang berbunyi sebagai berikut:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.

Kemudian di dalam surah Asy Syura ayat 38 Allah berfirman:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Kewajiban ini diamanahkan kepada penyelenggara urusan negara dan yang berwenang menangani urusan masyarakat. Dengan petunjuk dua ayat tersebut, Nabi membudayakan musyawarah dikalangan sahabatnya. Dalam musyawarah terkadang beliau hanya bermusyawarah dengan sebagian sahabat yang ahli cindekia, dan terkadang pula hanya minta pendapat dari salah seorang mereka. Tapi bila masalahnya penting dan berdampak luas bagi kehidupan sosial masyarakat, beliau menyampaikan dalam pertemuan yang lebih besar yang mewakili semua golongan.⁵⁶

⁵⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah 'Ajaran, Sejarah dan Pemikiran'*, Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm 93.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 94.

Tentang siapa yang berhak untuk diajak musyawarah (anggota musyawarah) Islam tidak ada aturan yang pasti, oleh karenanya menjadi wewenang manusia untuk menentukannya. Dalam praktik, anggota musyawarah adalah orang-orang yang dipandang mempunyai kecakapan untuk memecahkan sesuatu masalah. Dalam istilah hukum tata negara Islam disebut dengan *ahlul halli wal 'aqdi* (yang berkemampuan untuk mengurai atau menyimpul). Oleh karena Islam tidak memberikn kepastian tentang siapa yang berhak menjadi anggota musyawarah, hadis Nabi riwayat Bukhari yang mengajarkan, “*apabila diserahkan sesuatu urusan kepada yang bukan ahlinya, nantikanlah saat kehancuran.*” Tentang tatacara musyawarah, dengan bijaksana diserahkan pada pertimbangan kaum muslimin.⁵⁷



⁵⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara..... op.cit.*, hlm 225.

BAB III
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SOROPATEN
KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN

A. Diskripsi Desa Soropaten⁵⁸

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Kabupaten Klaten secara administrasi tercatat memiliki 26 Kecamatan, 391 Desa dan 10 Kelurahan. Salah satu kecamatan yang berada di wilayah ini ialah Kecamatan Karangnom. Kecamatan Karangnom tercatat memiliki 19 desa yang salah satunya ialah Desa Soropaten.

Desa Soropaten merupakan desa yang masuk dalam Kecamatan Karangnom dan terletak di Kabupaten Klaten bagian utara yang berjarak kurang lebih 10 km dari Kota Klaten. Desa Soropaten memiliki wilayah seluas ±1762314 Hektar.

Desa Soropaten adalah sebuah desa di Kecamatan Karangnom, Klaten, Jawa Tengah yang terletak diantara Desa Gempol di utara, Desa Padas di Selatan, Desa Pandeyan di Barat, dan Desa Jurangjero di timur. Jarak antara Soropaten ke Kecamatan Selo hanya sekitar 3 km dan ke Kota Klaten berjarak 10 km serta berjarak 138 km dari Ibukota Provinsi Jawa tengah. Desa Soropaten adalah sebuah desa yang memiliki tempat yang sangat bersejarah, dimana jaman perjuangan kemerdekaan pernah untuk musyawarah antara proklamator kemerdekaan

⁵⁸ Profil Desa KKN UII Desa Soropaten Angkatan 55 Tahun 2017.

Ir. Soekarno dengan salah satu tokoh masyarakat yang bernama Mbah Karsoredjo, dan sampai sekarang masih ada bukti peninggalannya yang berupa Tugu Waseso.

Mayoritas tanah yang ada di Soropaten digunakan untuk lahan pertanian penduduknya, sehingga pertanian adalah sumber utama ekonomi di Desa Soropaten. Sebagian besar warga di Desa Soropaten berprofesi sebagai petani. Selain petani, warga Desa Soropaten ada yang berprofesi sebagai peternak, karyawan pabrik, pembuat batu bata, pembuat sapu, pembuat tongkat pramuka, pembuat rambak, pembuat kue cucur, pembuat cumi – cumi, pembuat emping mlinjo, dan lain sebagainya.

Selain itu, Kecamatan Karanganom merupakan salah satu kecamatan di daerah Klaten bagian utara yang memiliki batas Kecamatan Tulung dan Polanharjo di bagian utara, Kecamatan Polanharjo di bagian timur, Kecamatan Ngawen dan Ceper di bagian selatan, dan Kecamatan Jatinom di bagian barat.

Untuk objek wisata di daerah Soropaten sendiri lebih tertuju di Dusun Pandanan yang memiliki target menjadi desa wisata religi di Tugu Waseso. Namun masih ada kurangnya, yaitu promosi dan manajemen wisata yang terbatas mengakibatkan wisatawan tidak mengetahui tempat wisata di daerah Soropaten tersebut. Selain tempat wisata, Desa Soropaten memiliki kegiatan rutin kebudayaan seperti pagelaran wayang kulit yang dilaksanakan setiap Jum'at Pon dan Kirab Budaya.

Desa Soropaten berada di dataran landai dengan ketinggian 71 mdpl (meter di atas permukaan laut) di Kecamatan Karanganom yang berjarak kurang lebih 10 km dari pusat Kota Klaten. Desa Soropaten terletak diantara Desa Gempol di utara, Desa Padas di selatan, Desa Pandeyan di barat, Desa Jurangjero di timur. Luas Desa


Soropaten sekitar 1.762.314 Ha yang sebagian besar berupa tanah perawahan dan pemukiman. Desa soropaten terdiri dari 15 (lima belas) dukuh, diantaranya: Pandanan, Soropaten, Jogobayan, Dagen, Besaran, Blumbang, Gabugan, Nglumbang Dungik, Karanglo, Bentungan, Jenggot, Kasihan, Dayangan, Randubowo.

Tabel 1. Struktur Pemerintahan



Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa itu sendiri adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Tabel 2. Pemerintahan



Jumlah total warga Desa Soropaten adalah 2.334 jiwa dengan perincian jumlah laki- laki adalah 1.099 jiwa dan jumlah perempuan 1.235 jiwa, yang tersebar ke dalam tiga dusun yang terbagi menjadi 15 dukuh.⁵⁹

Desa Soropaten memiliki potensi pertanian yang sangat banyak. Hampir 80% lahan di Desa Soropaten merupakan lahan pertanian. Pada musim hujan mayoritas petani menanam padi, sedangkan pada musim kemarau petani menanam palawija karena kurangnya perairan. Palawija yang ditanam paling banyak adalah tanaman jagung. Sebenarnya masih banyak potensi pertanian palawija lain, namun kurang diminati. Hasil lahan pertanian yang dihasilkan belum sepenuhnya masyarakat rasakan. Mereka menjual dengan harga yang sangat murah. Hal tersebut dikarenakan banyak yang hanya dijual langsung tanpa diolah. Selain potensinya di bidang pertanian, Desa Soropaten juga memiliki potensi di bidang peternakan, yaitu berupa sapi dan kambing.

Pertanian pada Desa Soropaten seperti pada umumnya berupa lahan-lahan di sebelah dusun. Hasil pertanian berupa tanaman padi dan jagung, dan panen-

⁵⁹*Ibid.*

panen yang lainnya. Kendala para petani di Dusun Soropaten Jogobayan ini ada pada kebanyakan petani di dusun ini yang tidak memiliki lahannya sendiri, hanya sebagai penggarap/buruh. Pada saat bulan-bulan tertentu, air pada desaini mengalami kekurangan untuk mengairi lahannya. Selain pertanian, juga memelihara hewan ternak. Peternakan seperti pada umumnya berupa ternak sapi, kambing, dan ayam. Beberapa rumah memiliki sapi sebagai penambah pemasukan. Sapi tersebut dipelihara dan kemudian akan dijual pada saat dewasa. Sapi yang dipelihara kebanyakan adalah sapi potong atau pedaging dan belum ada warga yang mempunyai sapi perah.⁶⁰

Tidak hanya mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak juga, tetapi masyarakat juga menambah penghasilan dengan pembuatan batu bata, toko kelontong, dan warung makan. Pembuatan batu bata salah satunya berada di Rumah Pak Agus yang dimana setiap harinya memproduksi batu bata. Tanah liat yang digunakan berasal dari sawah, untuk harga 1000 bata dijual berkisar 580 ribu. Toko kelontong di desa Soropaten ini cukup lengkap dalam menjual barang mulai dari kebutuhan sehari-hari, sayur mayur, pulsa, dan juga bensin.

Desa Soropaten memiliki potensi sebagai desa wisata khususnya di Dusun Pandanan yang merupakan tempat historis dimana Presiden pertama Indonesia yaitu Ir Soekarno bermusyawarah dengan tokoh masyarakat yang bernama Mbah Karsoredjo dan didirikan Tugu Waseso sebagai peninggalannya.

Bentuk permukiman di Desa Soropaten cenderung rapat, guna memudahkan komunikasi baik itu verbal maupun non-verbal. Akibat hal tersebut, membuat

⁶⁰ *Ibid.*

hubungan antara masyarakat sangatlah erat. Hal tersebut disebabkan karena merupakan pintu keluar dan masuk menuju wilayah Desa Soropaten. Sedangkan seni budaya di Desa Soropaten masih dijaga dengan adanya wayangan yang dilakukan setiap malam Jum'at Pon serta adanya kirab budaya.

Mayoritas masyarakat Desa Soropaten adalah petani dimana musim hujan menanam padi dan musim kemarau menanam palawija dengan mayoritas jagung. Selain sebagai petani, masyarakat Desa Soropaten juga ada yang beternak dan bekerja di pabrik di Kabupaten Klaten adapun Boyolali.

Sapi merupakan hewan yang cukup diminati untuk dipelihara oleh warga karena perawatannya mudah, harga jualnya tinggi, selain itu kotorannya juga dapat di manfaatkan sebagai pupuk organik. Kambing merupakan hewan yang cukup diminati selain sapi, karena perawatannya juga mudah dan kotorannya juga dapat di manfaatkan menjadi pupuk organik setelah difermentasi. Untuk itu, hal ini tentunya bisa di tingkatkan dengan pengelolaan BUM Desa.

Sarana untuk infrastruktur di Desa Soropaten sudah lumayan baik. Terlihat dari jalan yang sudah diaspal, selokan dan lain sebagainya sudah memadai. Namun, ada beberapa infrastruktur yang belum memadai, seperti untuk penerangan jalan yang masih sedikit hanya di beberapa tempat. Prasarana untuk fasilitas di Desa Soropaten sudah memadai. Fasilitas untuk masjid sangat mudah ditemukan karena mayoritas agama di Desa Soropaten adalah Islam. Fasilitas yang lainnya adalah sekolah, rumah sakit, atm, dan lain- lain.

Berdasarkan data yang di dapat dari Desa Soropaten, tingkat pendidikan sebagian besar sudah memenuhi standar wajib belajar sembilan tahun. Mayoritas

penduduknya mengenyam pendidikan SMA, sementara yang menyelesaikan hingga Perguruan Tinggi masih sangat sedikit. Karena, setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA mereka pergi keluar kota atau menjadi buruh petani di desa tersebut.

B. Pembentukan BUM Desa Soropaten

Dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa di dalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004. Memang tidak dapat dinafikan, pandangan sebagian besar masyarakat terhadap UU Desa tersebut lebih tertuju kepada alokasi dana desa yang sangat besar. Padahal isi dari UU Desa tidak hanya mengatur perihal dana desa, tetapi mencakup hal yang sangat luas. Selain itu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini membuka kesempatan bagi berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).⁶¹

Selanjutnya terkait pengelolaan BUMDes, diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Bum Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUM desa ini di maksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa. Pendirian BUM Desa ini harus melalui musyawarah Desa yang seperti yang di maksudkan dalam pasal 5 PDTT

⁶¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa ...op.cit.*, 2015, hlm 206.

No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dilakukannya musyawarah desa untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Pokok bahasannya meliputi pendirian BUM Desa, organisasi pengelolaan BUM Desa, modal usaha BUM Desa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa ini akan dijadikan pedoman Pemerintah Desa dan BPD untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Unit usaha yang akan didirikan, disesuaikan dengan potensi di masing-masing Desa. Organisasi BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan pengurusan yang terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas dan dibangun dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyong.

Kerugian yang dialami BUM Desa akan menjadi beban BUM Desa, dengan tidak bisanya menutupi kekurangan maka dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa. Unit usaha yang tidak bisa menutupi kerugiannya maka dinyatakan pailit sesuai dengan perturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Hasil usaha BUM Desa ini akan digunakan untuk pengembangan usaha dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan

untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, kemudian berdasarkan PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa.⁶²

Terbentuknya BUM Desa di Soropaten masih tergolong baru, BUM Desa di Soropaten terbentuk pada tahun 2016. Padahal, Perda di Klaten mengenai BUM Desa ini ada sejak tahun 2012. Terbentuknya BUM Desa di Soropaten ini karena desakan dari Kecamatan dimana dalam waktu seminggu setiap desa di Klaten harus memiliki BUM Desa. Sehingga BUM Desa yang ada di Soropaten terbentuk karena desakan bukan inisiatif sendiri untuk kebutuhan desa. Yang kita tahu, BUM Desa sangatlah membantu untuk meningkatkan pendapatan kas desa dengan cara tahu bagaimana perputaran uang yang digunakan desa. Bahkan apabila mendapat keuntungan juga dapat meningkatkan potensi yang dimiliki masyarakat sekitar yang memiliki masalah dengan dana yang dibutuhkan. Tetapi karena berlajannya waktu perangkat desa juga sedikit demi sedikit memahami, desa tersebut sadar

⁶² <http://bumdestirtamandiri.co.id/profil-bumdes/>, diakses pada tanggal 31 Januari 2018, pukul 17.08 WIB.

bahwasannya BUM Desa dapat meningkatkan pendapatan kas desa dan desa membutuhkan BUM Desa tersebut untuk membantu meningkatkan potensi desa.⁶³

Bagi Desa Soropaten, setidaknya pembentukan BUM Desa ini memiliki beberapa tujuan:⁶⁴

- a. Memberikan kepastian hukum bagi pemerintah Desa Soropaten dalam melakukan aktivitas usaha milik desa;
- b. Mewujudkan pelebagaan usaha milik desa Soropaten dalam rangka percepatan kinerja unit usaha milik desa;
- c. Mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa Soropaten dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat Desa Soropaten dalam pengelolaan unit usaha milik Desa; dan
- e. Membuka lapangan kerja.

Kemudian, kepala desa mulai merintis BUM Desa tersebut dengan membuat BUM Desa dahulu. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶⁵ Namun, karena minimalnya pengetahuan perangkat desa mengenai pembentukan peraturan desa maupun BUM Desa tersebut, maka BUM Desa di Soropaten mengambil contoh dari Desa Gempol, Klaten. Yang seharusnya BUM Desa harus menyesuaikan dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Tetapi karena terbatasnya kemampuan perangkat desa, BUM Desa yang ada di Soropaten hanya menyalin dan mengganti sedikit perubahan untuk menyesuaikan di Desa Soropaten, yang tentunya masih banyak kekurangan dalam peraturan tersebut, masih banyak potensi yang harus di masukkan untuk di kembangkan dalam peraturan BUM Desa tersebut. Ibu Rumiwati

⁶³ Wawancara dengan Ibu Rumiwati Kepala Desa Soropaten di Kantor Desa Soropaten Klaten pada tanggal 22 Januari 2018.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Lihat Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

selaku kepala desa juga mengakui bahwa BUM Desa yang ada di Soropaten ini belum maksimal karena hanya menyalin dan menyesuaikan sedikit dengan Desa Gempol. Padahal potensi yang terdapat di desa ini sangatlah besar, terdapat banyak Sumber Daya Alam seperti jagung dan padi, selain itu juga terdapat wisata di desa tersebut, sehingga masih banyak yang dapat di kembangkan di desa tersebut. Dalam pembuatan BUM Desa yang di Soropaten dengan alasan karena desakan dari Kecamatan dan hanya diberikan waktu singkat untuk pembuatan sehingga Kepala Desa dalam pembuatannya tidak melibatkan masyarakat desa.⁶⁶

Semestinya BUM Desa ini menyesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa dan melibatkan masyarakat desa tersebut dengan mengadakan musyawarah desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan Pemerintah Desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.⁶⁷

Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan Pemerintah Desa. Hal yang bersifat

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Rumiwati Kepala Desa Soropaten di Kantor Desa Soropaten Klaten pada tanggal 22 Januari 2018.

⁶⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa ...op.cit.*, 2015, hlm 216.

strategis yang di maksud meliputi: a) Penataan Desa; b) Perencanaan Desa; c) Kerjasama Desa; d) Rencana investasi yang masuk ke Desa; e) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; f) Penambahan dan pelepasan aset Desa; dan g) Kejadian luar biasa.⁶⁸ Sehingga dalam pembentukan BUM Desa seharusnya memang melibatkan masyarakat desa.⁶⁹

Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Tentunya pendirian ini juga memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat di desa tersebut dalam menentukan unit usaha yang akan dibentuk. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDesa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:⁷⁰

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
3. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi
5. Warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
6. BUMDesa merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa.

Setelah adanya desakan dari kecamatan tersebut, satu minggu kemudian terbentuklah BUM Desa Soropaten yang dibuat oleh Kepala Desa dengan pengetahuan yang minim pada tahun 2016. BUM Desa dibuat tanpa sosialisasi dengan warga desa terlebih dahulu, karena dengan waktu yang sangat cepat dan dikarenakan kepala desa tidak menguasai mengenai BUM Desa. Kepala Desa dengan semaksimal mungkin merintis sedikit demi sedikit BUM Desa yang ada di

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Lihat Pasal 132 PP No. 43 Tahun 2014.

⁷⁰ <http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-bumdesa/>, diakses pada tanggal 08 Februari 2018 pukul 17.04 WIB.

Soropaten. Pertama kepala desa membangun gedung untuk digunakan unit usaha seperti alat tulis kantor, tempat *fotocopy*, dan PKK. Tetapi dari terbentuknya BUM Desa sampai saat ini belum berjalan, karena gedung masih dalam tahap pembangunan. Rencana setelah gedung sudah berdiri, langsung buka unit usaha sesuai rencana awal. Dana bantuan dari pemerintah pusat juga telah diberikan sehingga tinggal menunggu gedung dan pelaksanaannya.⁷¹

Unit usaha yang diinginkan seperti alat tulis dan tempat *fotocopy* akan segera di realisasikan karena dana dari pemerintah sudah ada. Sedangkan unit usaha PKK kepala desa sedang merintis dengan membujuk beberapa potensi yang dimiliki warga seperti yang dapat membuat marning atau makanan lain akan di jual di toko BUM Desa, dengan keuntungan bagi hasil. Sehingga masyarakat dapat menjual barangnya dan dapat keuntungan dan disisi lain BUM Desa juga mendapat masukan kas desa.

Untuk unit usaha PKK, kepala desa sedang mencari potensi-potensi yang ada di beberapa dukuh di sana. Kepala desa sedang memberikan pengertian kepada masyarakat yang memiliki produk sendiri dan akan dijual dalam toko BUM Desa ini. Tentunya dijelaskan pula mekanisme pembagian hasil dari penjualan dengan bagi hasil dengan BUM Desa. Sehingga disisi lain BUM Desa mendapatkan pemasukan kas dan masyarakat dapat menjual produknya dan mendapatkan keuntungan.⁷²

Untuk merintis BUM Desa ini diperlukan partisipasi masyarakat dan masyarakat seharusnya sudah di sosialisasi agar tidak berfikiran bahwa dana

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Rumiati Kepala Desa Soropaten di Kantor Desa Soropaten Klaten pada tanggal 22 Januari 2018.

⁷² *Ibid.*

keuntungan tersebut bukanlah untuk perangkat desa melainkan untuk pembangunan desa tersebut.

Dukungan dari pemerintah pusat hanya memberikan dana tanpa memberikan pendampingan pembuatan BUM Desa di setiap desa. Khususnya di Desa Soropaten, kepala desa hanya memiliki pengetahuan minim untuk membentuk peraturan BUM Desa. Hanya awal memberikan sosialisasi di kecamatan mengenai pembuatan BUM Desa, tetapi perangkat desa setiap desa tidak memiliki kemampuan yang sama. Pemerintah pusat tidak melakukan pendampingan setiap desa yang membutuhkan bantuan pembuatan BUM Desa. Alhasil ada desa yang BUM Desa yang sudah maju atau bahkan sudah memiliki keuntungan yang banyak dan masyarakatnya terbantu dan ada pula yang masih merintis BUM Desa tersebut sehingga masih banyak potensi yang belum tersalurkan.⁷³

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat adat desa.⁷⁴ Sehingga kewenangan BUM Desa dalam pengelolaannya diserahkan sepenuhnya untuk desa. Desa diberikan kewenangan dalam merintis unit usaha serta pengelolaan dana yang diperoleh dari BUM Desa maupun dana bantuan dari masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2014 bahwa “Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan tersebut disertai biaya.”

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa ...op.cit.*, 2015, hlm 214.

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanani APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.⁷⁵

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa.⁷⁶ Bantuan tersebut sangatlah kecil apabila digunakan untuk kas desa dan untuk infrastruktur desa atau digunakan untuk pengembangan potensi desa, sehingga dibentuklah BUM Desa untuk membantu pendapatan kas desa. Tetapi modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUM Desa terdiri atas:

- a. Penyertaan modal desa;
- b. Penyertaan modal masyarakat desa.

Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa dapat bersumber dari:

- a. dana segar;
- b. bantuan pemerintah;
- c. bantuan pemerintah daerah;
- dan d. asset desa yang diserahkan kepada APB Desa.

Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa disalurkan melalui mekanisme APB Desa.⁷⁷

⁷⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa ...op.cit.*, 2015, hlm 214-215.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Lihat pasal 135 PP No. 43 Tahun 2014.

Pemberian dana untuk pembentukan BUM Desa ini seharusnya dikelola dengan baik agar apa yang diharapkan dari desa tersebut tercapai salah satunya mensejahterakan masyarakat dengan memberikan modal bagi masyarakat yang membutuhkan ataupun dengan memfasilitasi beberapa jasa yang nantinya akan mempermudah masyarakat desa. Sehingga dibutuhkan pengetahuan yang mencukupi.

Selain kurangnya pengetahuan perangkat desa, kurangnya pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat juga masih belum tersampaikan. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang sulit untuk diajak memasukkan hasil produknya kepada BUM Desa terlebih dahulu. Masih ada yang berfikir bahwasannya uang keuntungannya akan di kuasai oleh perangkat desa, padahal uang tersebut akan di putar kembali untuk di gunakan masyarakat yang membutuhkan.⁷⁸

Cocok dan tidaknya sebuah unit usaha sehingga sebuah desa melakukan pendirian BUMDesa tidak bisa didasarkan atas suka atau tak suka melainkan melihat potensi dan kebutuhan warga desa. Maka sebelum memutuskan untuk bergerak pada tipe tertentu BUMDesa harus melakukan survei dan identifikasi potensi desa. Soalnya, BUMDesa harus mampu menyediakan juga ruang partisipasi bagi warga karena lembaga ini pada dasarnya milik warga.⁷⁹

Perangkat desa memang benar memiliki peran yang penting dalam pembuatan BUM Desa, tetapi peran tersebut hanyalah fasilitator untuk membantu membangun partisipasi masyarakat, membantu menggali potensi yang dimiliki masyarakat. BUM Desa diharapkan memiliki sistem keorganisasian yang mandiri

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Rumiya Kepala Desa Soropaten di Kantor Desa Soropaten Klaten pada tanggal 22 Januari 2018.

⁷⁹ <http://www.berdesa.com/cara-menentukan-jenis-usaha-pendirian-bumdesa/>, diakses pada tanggal 08 Februari 2018 pukul 16.33 WIB.

dalam menjalankan usahanya. Kepala Desa memastikan seluruh sistem yang ada di BUM Desa berjalan secara profesional dan berjalan dengan baik.

Karena perbedaan kemampuan yang dimiliki perangkat desa, maka pendampingan diperlukan dalam pembuatan BUM Desa ini. Pendampingan ini akan sangat berfungsi untuk mempercepat pembentukan BUM Desa dan menjadikan desa tersebut menjadi lebih berpotensi. Pendampingan juga tidak dilakukan oleh orang sembarangan, tetapi harus memiliki kemampuan yang mumpuni.

Tugas utama pendamping desa adalah mengawal implementasi UU Desa dan mendorong pelaksanaan UU Desa itu dengan cara memberdayakan warga desa dan melahirkan kader-kader pembangunan desa yang baru.⁸⁰ Pendampingan juga tidak hanya menguasai intelektualnya saja tetapi juga harus bisa melakukan pendekatan sosial masyarakat yang ada di desa. Sehingga BUM Desa akan sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa tersebut. Dan pendapatan desa akan memiliki pemasukan.

Untuk itu perangkat desa harus berupaya lagi, karena masih banyak potensi yang bisa dikembangkan di Desa Soropaten, dimana desa tersebut juga merupakan desa wisata sehingga apabila benar-benar dapat dikembangkan dengan serius menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dengan adanya wisatawan yang berasal dari berbagai latar belakang, maka dapat memunculkan pengetahuan baru sehingga banyak hal-hal yang baru yang dapat dikembangkan. Dengan tertariknya wisatawan maka wisatawan tersebut akan merekomendasikan beberapa teman

⁸⁰ <http://www.berdesa.com/apa-saja-harus-dilakukan-pendamping-desa/>, diakses pada tanggal 08 Februari 2018 pukul 17.35 WIB.

atau saudaranya sehingga dapat menjadi promosi desa. Budaya yang ada disana juga dapat menambah pemasukan Pendapatan Asli Desa, yang mana di Desa Soropaten terdapat kirab budaya yang setiap tahunnya ramai dengan wisatawan. Sehingga apabila dipikirkan secara matang, masih banyak potensi yang dapat digali dan dapat dijadikan pemasukan Pendapatan Asli Desa ini yang dapat dikelola oleh BUM Desa itu sendiri.

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Sebab itu jumlah Dana Desa terus ditingkatkan setiap tahunnya. Masyarakat adat juga terus diperkuat dan diberikan akses terhadap kesejahteraan. Kemudian perekonomian di tingkat bawah digerakkan melalui penyediaan kredit dengan bunga rendah. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Distribusi Dana Desa, penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya perlu dikembangkan untuk disempurnakan. Pemerintah terus memastikan bahwa desa sebagai entitas terkecil mampu menjadi penopang utama pelayanan warga dan sekaligus penggerak perekonomian bangsa.⁸¹

Dukungan penuh diberikan Pemerintah Pusat kepada Desa dengan meningkatkan alokasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi, keberhasilan BUM Desa sendiri harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Selain dana, modal BUM Desa ini bermodalkan aset dan potensi masyarakat yang memiliki tujuan bersama yaitu kesejahteraan bersama. Masyarakat inilah yang akan menjadi pemilik sekaligus konsumen BUM Desa,

⁸¹ <http://www.berdesa.com/membangun-dari-desa/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2018 pukul 23.35 WIB.

diperlukannya kepercayaan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendirian BUM Desa. Keuntungan dari BUM Desa yang akan didapat juga akan dipetik dan dirasakan sendiri. BUM Desa inilah yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sekaligus mensejahterakan masyarakat.

BUM Desa yang ada di Soropaten ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, karena dalam pendiriannya seharusnya melalui musyawarah Desa sehingga sesuai dengan potensi yang ada disana, akan tetapi BUM Desa yang ada di Soropaten ini tidak melalui musyawarah Desa dan tidak menyesuaikan potensi yang ada di Desa. Selain hal pendirian tersebut, BUM Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut dalam hal pengelolaan dan juga pelaksanaannya.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan BUM Desa di Soropaten

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pembentukan BUM Desa Soropaten ialah:

- i. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki perangkat desa serta tidak adanya tenaga ahli di desa tersebut karena masyarakat disana memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan hanya sedikit yang melanjutkan untuk mendapatkan gelar sarjana. Kepala Desa disana hanya berbekal ijazah SD, tetapi dengan kemampuannya Kepala Desa disana mencoba belajar untuk memajukan desanya.
- ii. Masih banyak yang memandang sebelah mata untuk pembentukan BUM Desa di Soropaten. Masyarakat masih berfikir bahwa dana


keuntungannya akan digunakan untuk perangkat desa, padahal senyatanya dana tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat sendiri, untuk mengembangkan usaha serta menggali potensi yang ada disana. Masih minimalnya SDM (Sumber Daya Manusia), sehingga sulit untuk mengelola dan merintis BUM Desa.

- iii. Meyakinkan masyarakat disana juga dirasa cukup sulit agar mau memasukkan produk dan bekerjasama dengan BUM Desa, dimana masyarakat hanya melihat keadaan fisik (sesuai apa yang udah mereka lihat). Oleh karena itu, harus meyakinkan masyarakat karena masyarakatlah yang berpartisipasi banyak dalam pembentukan BUM Desa ini, yang menentukan pula BUM Desa berjalan dengan baik atau tidak.
- iv. Keterbatasan pengetahuan perangkat desa dalam menentukan dan merancang unit usaha dirasa lamban. Sedangkan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya BUM Desa ini. Tanpa pemahaman masyarakat mengenai konsep BUM Desa bakal kekurangan daya dukung sosial. Akibatnya BUM Desa sulit meyakinkan warga sebagai lembaga desa yang meraksasa. Tetapi sangat disayangkan kenyataannya BUM Desa dirasa tidak menarik terutama anak muda di Desa Soropaten ini. Padahal anak muda disini memiliki potensi besar dan seharusnya dapat menciptakan produk-produk untuk menunjang unit usaha BUM Desa.

- v. Sulit mendapatkan pengurus yang memenuhi kriteria ideal, sebenarnya syarat menjadi pengurus tidaklah sulit tetapi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan BUM Desa.

b. Faktor Pendukung

Yang diandalkan kepala desa untuk membentuk BUM Desa ini hanyalah kucuran dana yang diberikan pemerintah pusat kepada desa tersebut. Pemerintah sangat mendukung dalam hal dana untuk BUM Desa. Meskipun perangkat desa memiliki pengetahuan yang minim, tetapi mereka berusaha untuk belajar dan merintis BUM Desa tersebut. Dana yang diberikan diolah semampu mereka yang digunakan merintis dengan bertahap membangun BUM Desa ini. Yang sudah teralisasi yaitu toko BUM Desa, dimana dana yang di dapat juga merupakan bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Terbentuknya BUM Desa di Soropaten yang tergolong baru dirasa lamban. Tetapi perangkat desa terutama kepala desa berupaya semampunya dan mencari informasi untuk kemajuan serta keberhasilan BUM Desa yang ada di Soropaten. Untuk itu perangkat desa merintis sedikit demi sedikit untuk perkembangan BUM Desa dengan membuka beberapa unit usaha, meskipun banyak yang belum dipahami. Perangkat desa mulai menyadari bahwa pembentukan BUM Desa ini akan sangat membantu dalam mensejahterakan masyarakat dan akan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

2. Dalam pembentukan BUM Desa terdapat beberapa faktor penghambat pembentukan BUM Desa di Soropaten antara lain: a).kurangnya pengetahuan yang dimiliki perangkat desa; b).masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata BUM Desa karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai BUM Desa; c).sulitnya meyakinkan masyarakat agar bisa bekerjasama dengan BUM Desa; d).keterbatasan pengetahuan perangkat desa dalam menentukan dan merancang unit usaha; dan e). Sulit mendapatkan pengurus yang memenuhi kriteria ideal. Sedangkan faktor pendukungnya hanyalah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat kepada desa tersebut.

Oleh karena itu, banyaknya penghambat dan kurangnya dukungan dari Pemerintah Pusat maupun masyarakat yang membuat kesulitan dalam merancang unit usaha serta rencana usaha yang akan digunakan untuk usaha BUM Desa. Pembangunan di Desa Soropaten ini dirasa lamban dalam pembentukannya, padahal masih banyak unit usaha yang dapat digali disana, bahkan disana merupakan desa wisata yang tentunya apabila dikelola dengan baik maka dapat berkembang dengan baik pula.

B. Saran

Pendirian BUM Desa di Soropaten masih banyak memerlukan pendampingan untuk merintis BUM Desa ini. Karena masih banyak hal-hal masih bisa digali untuk dijadikan BUM Desa. Tata cara pembuatan peraturannyapun masih berantakan belum sesuai dengan masyarakat sekitar.

Pendirian BUM Desa seharusnya tidaklah terburu-buru dengan hanya mencontoh dari desa sebelah. Karena setiap desa memiliki potensi berbeda-beda yang dapat digali dan memiliki keunggulan tersendiri. Jadi belum tentu unit usaha di desa sebelah yang sudah berkembang jika didirikan di desa tersebut akan berkembang pula, karena setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.


Pendampingan terhadap perangkat desa diperlukan agar para perangkat desa juga tahu bagaimana memanfaatkan dana desa untuk kepentingan transformasi sosial di sebuah desa menjadi lebih baik. Mekanisme pengawasan juga harus dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pendampingan terhadap perangkat desa dan mekanisme pengawasan pemanfaatan dana desa adalah dua hal yang harus diperhatikan sebelum dana desa disalurkan. Pendampingan juga merupakan kekuatan yang membantu desa untuk berkembang lebih pesat dan menjadi desa yang berdaya.

Untuk meningkatkan dan menghidupkan BUM Desa serta dapat terbentuknya BUM Desa yang dibutuhkan masyarakat dibutuhkan sosialisasi BUM Desa terhadap masyarakat di Desa Soropaten. Kepercayaan masyarakat sangatlah dibutuhkan, karena sukses atau tidaknya BUM Desa ini juga tergantung produk dan potensi yang dimiliki masyarakat sekitar.

Pemerintah Pusat seharusnya memberikan pendampingan kepada setiap desa dalam pembentukan Peraturan Desa dan Pembuatan BUM Desa. Agar setiap desa yang kurang memiliki SDM bisa terbantu dan merintis BUM Desa dengan cepat dan segera berkembang.

Selain itu, modal sosial sangatlah dibutuhkan karena dengan kepercayaan masyarakat itu maka banyak yang bisa dimasukkan dalam BUM Desa. Sehingga

pemasukannya semakin banyak dan keuntungannya bisa dibuat untuk memperluas produk yang dipasarkannya. Disisi lain masyarakat juga terbantu karena tidak susah-susah menjual produk yang dimilikinya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU- BUKU

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.

Mahdi Imam, *Hukum Tata Negara Indoensia*, Teras, Yogyakarta, 2011.

M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekertasiat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa 'dalam konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi'*, Setara Press, Jatim, 2015.

_____, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah 'Ajaran, Sejarah dan Pemikiran'*, Ombak, Yogyakarta, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 20004 tentang Pmerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6
Tahun 2014

Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan Desa

DATA ELEKTRONIK

Budiman Sudjatmiko, 2014, “Desa Hebat, Indonesia Hebat” artikel dalam Harian
Kompas, 21 Oktober 2014

Suroto, Badan Usaha Desa dan Koperasi, dalam *Kompas* , sabtu, 11 Oktober
2014.

[https://www.kompasiana.com/berdesa/pengelolaan-sumber-pendapatan-
desa_56833b43917a611005ae597f](https://www.kompasiana.com/berdesa/pengelolaan-sumber-pendapatan-
desa_56833b43917a611005ae597f) diakses pada tanggal 9 Desember
2017.

<http://www.sapa.or.id/b3/11323-kemiskinan-oooooiiip2> diakses pada tanggal 9
Desember 2017.

<http://www.formasi.org/sumber-keuangan-desa/> diakses pada tanggal 9
Desember 2017.

<http://www.berdesa.com/ebook-kumpulan-BUM-Desa-terbaik-indonesia/> diakses
pada tanggal 12 Desember 2017.

[http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-BUM Desa/](http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-BUM%20Desa/) diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

<http://bumdestirtamandiri.co.id/profil-bumdes/>, diakses pada tanggal 31 Januari 2018.

<http://www.berdesa.com/cara-menentukan-jenis-usaha-pendirian-bumdesa/>, diakses pada tanggal 08 Februari 2018

<http://www.berdesa.com/membangun-dari-desa/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2018

SUMBER LAIN

Profil Desa KKN UII Desa Soropaten Angkatan 55 Tahun 2017



LAMPIRAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGANOM
DESA SOROPATEN**

**PERATURAN DESA SOROPATEN
KECAMATAN KARANGANOM, KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 DESEMBER 2016

TENTANG

**PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA**



**DESA SOROPATEN, KECAMATAN KARANGANOM
KABUPATEN KLATEN**



KEPALA DESA SOROPATEN, KECAMATAN KARANGANOM
KABUPATEN KLATEN

PERATURAN DESA SOROPATEN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Desa Soropaten


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- b. Bahwa dalam rangka menggali sumber Pendapatan Asli Desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai – nilai kebudayaan dan kegotongroyongan, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan Persetujuan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Soropaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa

BAB II PENDIRIAN BUMDES

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

(1) Pendirian BUM Desa dengan mempertimbangkan:

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;

- c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal pendirian BUM Desa disampaikan secara terbuka melalui Musyawarah Desa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III PERANGKAT ORGANISASI DAN RAPAT ORGANISASI

Pasal 7

Perangkat organisasi pengelola BUMDES MANUNGGAL JAYA secara organisatoris terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa, terdiri dari :

1. Penasehat atau Komisaris
2. Pelaksana Operasional atau Direksi
 - 2.1. Manajer
 - 2.2. Kepala Unit Usaha
 - 2.3. Sekretaris
 - 2.4. Bendahara
3. Badan Pengawas
4. Masa jabatan kepengurusan BUMDES MANUNGGAL JAYA dengan masa jabatan 4 tahun.
5. Setelah masa jabatan kepengurusan habis masa bhaktinya dapat dipilih kembali berdasarkan hasil Musyawarah Desa

Pasal 8

Penasehat atau Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.

Pasal 9

1. Pengurus pelaksana operasional bertanggung jawab kepada Desa :
 - a. Mempunyai tugas menatalaksanakan, mengembangkan usaha-usaha perekonomian Desa dan menyusun laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulannya sesuai dengan AD dan ART.

- b. Pengurus pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab kepada pemerintah desa atas segala kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa dan mewakili BUM Desa didalam dan diluar pengadilan.
 - c. Pengurus pelaksana operasional mempunyai kewenangan untuk menjalankan kerjasama dengan pihak ketiga.
 - d. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat desa.
 - e. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (a) berwenang :
- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDES setiap bulan.
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDES setiap bulan.
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDES kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.


Pasal 10

1. Dalam melaksanakan kewajibannya Pelaksana Operasional dapat menjadi Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
2. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 11

1. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
2. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. Terlibat kasus pidana dan ditetapkan sebagai tersangka.




- 1. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 mewakili kepentingan masyarakat.
- 2. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- 3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- 4. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari bum desa; dan

- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
5. Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 13

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.



1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
2. Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa.
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa atau kerjasama bagi hasil.
 - c. Tabungan masyarakat.
 - d. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - e. Pinjaman
 - f. Hibah

Pasal 15

1. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
2. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan simpanan masyarakat.

BAB V

KLASIFIKASI JENIS USAHA BUM DESA

Pasal 16

1. BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial.
2. Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. Pupuk Kandang dan Limbah Pertanian.
 - b. Usaha listrik Desa.
 - c. Lumbung pangan.
 - d. Sumber daya lokal / SDM dan teknologi tepat guna lainnya.
 - e. Pelaksana Administrasi Desa.
 - f. Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan.
 - g. Pengolahan Produksi Pertanian.
 - h. Pengadaan dan Pelayanan ATK.

Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- a. Alat transportasi.
 - b. Pupuk Organik.
 - c. Perkakas pesta.
 - d. Gedung pertemuan.
 - e. Rumah toko.
 - f. Tanah milik BUM desa
 - g. Barang sewaan.

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara meliputi:
- a. Jasa pembayaran listrik.
 - b. Pasar desa/Warung untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat.
 - c. Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
- a. Pupuk Organik
 - b. Hasil pertanian.
 - c. Sarana produksi dan hasil pertanian.
 - d. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat
 - b. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 22

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);

- d. Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*) dan perdagangan (*trading*), mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUM Desa antar Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

BAB VI ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA

Pasal 23

1. Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
3. Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB VII KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN BUM DESA

Pasal 24

1. Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
2. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
3. Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kepailitan.

4. BUM Desa dapat dibubarkan karena :
 - a. Tidak menguntungkan.
 - b. Ketentuan peraturan per undang-undangan.
 - c. Pembubaran ditetapkan dengan PERDES.
 - d. Semua kekayaan dibagi menurut nilai penyertaan modal.
 - e. Kekayaan desa hasil pembubaran disetor ke kas desa.

BAB VIII

KERJA SAMA BUM DESA ANTAR-DESA

Pasal 25

1. BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
2. Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
3. Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 26

1. Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
2. Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. Subyek kerja sama.
 - b. Obyek kerja sama.
 - c. Jangka waktu.
 - d. Hak dan kewajiban.
 - e. Pendanaan.
 - f. Keadaan memaksa.
 - g. Penyelesaian masalah.
 - h. Pengalihan aset.
3. Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama.

Pasal 27

- (1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerja sama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA

Pasal 28

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

Pasal 29

1. Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
2. Bupati atau SKPD yang membidangi melakukan : pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis manajemen BUM Des.
3. Inspektorat daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Des.
4. BPD atau pengawasan internal yang dibentuk berdasarkan musyawarah desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Des.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

1. BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
2. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Kegiatan.
3. Hal – hal yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan dan struktur organisasi yang ada di Badan Usaha Milik Desa dituangkan dalam bentuk lampiran Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
4. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
5. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Klaten.

DITETAPKAN DI
SOROPATEN
PADA TANGGAL, 22

DESEMBER 2016

KEPALA DESA
SOROPATEN

RUMIYATI

Diundangkan di Klaten

Pada tanggal DESEMBER 2016

SEKRETARIS DESA SOROPATEN

SRI HANDAYANI

